



WALI KOTA BATAM

Kepada Yth.

Seluruh Pimpinan Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota
Batam
di
Batam

SURAT EDARAN

NOMOR. 10 TAHUN 2025

TENTANG

**PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM
DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA MASA LIBUR
NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI TAHUN BARU
SAKA 1947 DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H**

A. Latar Belakang

1. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 5 Maret 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.
2. Untuk mendukung peningkatan produktivitas kerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta untuk kelancaran mobilitas masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam untuk melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara di unit kerjanya masing-masing serta menjaga kualitas dan keberlangsungan penyelenggaraan pelayanan publik pada masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 (Hari Suci Nyepi 1947) dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah (Hari Raya Idul Fitri 1446 H).
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan kejelasan pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam pada masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan mengenai penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam dan penyelenggaraan pelayanan publik pada masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025;
7. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H; dan
9. Surat Edaran Wali Kota Batam Nomor 1 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

E. Isi Edaran

Memperhatikan antisipasi lonjakan pergerakan masyarakat dalam rangka libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam dapat melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara di unit kerjanya masing-masing melalui kombinasi fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*) dan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (*work from home/WFH*) dan/atau lokasi lain yang ditetapkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah (*work from anywhere/WFA*), dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud dilaksanakan selama 4 (empat) hari kerja sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, yaitu pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal 27 Maret 2025.

2. Pimpinan Perangkat Daerah membagi jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*) dan pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*work from home/WFH*) dan/atau lokasi lain yang ditetapkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah (*work from anywhere/WFA*) dengan mengacu pada jumlah Pegawai dan karakteristik layanan di Perangkat Daerah masing-masing.
3. Selama penerapan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*), tugas kedinasan di rumah (*work from home/WFH*) dan dan/atau lokasi lain (*work from anywhere/WFA*) sebagaimana dimaksud pada poin ke 2 di atas, diminta kepada Pimpinan Perangkat Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengoptimalkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Perangkat Daerah;
 - b. Menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang esensial dan berdampak langsung kepada masyarakat tetap tersedia dan dapat diakses, termasuk pada layanan kesehatan, layanan transportasi, layanan keamanan, dan lainnya, serta memperhatikan penyediaan layanan yang ramah bagi kelompok rentan meliputi penyandang disabilitas, orang lanjut usia, wanita hamil, anak-anak dan lainnya;
 - c. Pembagian tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*), tugas kedinasan di rumah (*work from home/WFH*) dan dan/atau lokasi lain (*work from anywhere/WFA*) dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah pegawai yang sedang melaksanakan cuti pada tanggal 24 Maret s/d 27 Maret 2025, beban kerja, sifat dan karakteristik layanan pada masing-masing Perangkat Daerah;
 - d. Memastikan capaian sasaran dan kinerja organisasi terpenuhi;
 - e. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan ketentuan jam kerja bergilir/sif maka perlu diatur kembali jam layanan agar tidak mengganggu pelayanan, dan memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan;
 - f. Secara aktif tetap membuka akses kanal pengaduan baik melalui LAPOR! (www.lapor.go.id), kanal aduan tatap muka, dan media lainnya dalam rangka menampung aspirasi masyarakat;
 - g. Perubahan jadwal dan akses layanan Perangkat Daerah diinformasikan secara jelas kepada masyarakat; dan
 - h. Memastikan bahwa output dari pelayanan yang dilakukan secara daring/*online* maupun luring/*offline* sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

F. Penutup

Demikian disampaikan dan agar menjadi perhatian serta pedoman bagi Pimpinan Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Diterbitkan di Batam
pada tanggal 17 Maret 2025
Wali Kota Batam,



AMSAKAR ACHMAD